

**KEBIJAKAN PENGECUALIAN PAJAK DIVIDEN: KABAR BAIK ATAU BURUK BAGI INVESTOR?**

Indah Shofiyah<sup>1a</sup>, Aryan Danil Mirza. BR<sup>2b</sup>, Cornelius Saryadi Turnip<sup>2c</sup>,  
Ayu Nani Djismudin<sup>1d</sup>, Raihan Razif Afero<sup>2e</sup>, Nasrul Maulana<sup>1f</sup>

<sup>1</sup>Accounting Department, Universitas Ahmad Dahlan.

<sup>2</sup>Accounting Department, Universitas Lampung.

[indah.shofiyah@act.uad.ac.id](mailto:indah.shofiyah@act.uad.ac.id), [admbr29@gmail.com](mailto:admbr29@gmail.com), [Cornelius201598@gmail.com](mailto:Cornelius201598@gmail.com),  
[ayu1900012019@webmail.uad.ac.id](mailto:ayu1900012019@webmail.uad.ac.id), [Razifr550@gmail.com](mailto:Razifr550@gmail.com), [moh1900012013@webmail.uad.ac.id](mailto:moh1900012013@webmail.uad.ac.id)

**INFO ARTIKEL**

**Dikumpulkan:** 06 Desember 2022;

**Diterima:** 20 Januari 2023;

**Terbit:** 30 Januari 2023;



Volume 28, Number 1,  
Januari 2023, pp. 48-54

<http://doi.org/10.23960/jak.v28i1.872>

**Corresponding author :**

Aryan Danil Mirza. BR

Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1  
Bandar Lampung, 35145 Indonesia

Email: [admbr29@gmail.com](mailto:admbr29@gmail.com)

**ABSTRACT**

*The issuance of Omnibus Law Policy is predicted to be an effective policy in simplifying regulations, especially in the field of taxation. This study aims to find out in depth the perceptions of various parties regarding the implementation of PMK No. 18 regarding Exemptions from the Imposition of Income Tax on Dividends. Researchers try to map the problem from various perspectives, including investors, securities companies, tax consultants, tax officials and academics. The research was conducted using a qualitative approach with structured interview techniques. The results show that this Exemption of Dividend Tax policy is beneficial for corporate taxpayers, while for personal taxpayers it still tends to be detrimental because the administration is too complicated. So that policy makers need to review the implementation of Minister of Finance Regulation. In addition, the results of the study also show that although in the short term this policy has the potential to reduce Government revenues from the tax sector, in the long term this policy has the potential to accelerate national economic growth, especially after the Covid-19 pandemic. This research can be a reference for the government and academics in implementing policies in the field of taxation.*

**Keywords:** Omnibus Law, Exemption of Dividend Tax, Economic Growth, Investors, Government revenues

**ABSTRAK**

Penerbitan Kebijakan Omnibus Law diprediksi menjadi kebijakan yang efektif dalam penyederhanaan regulasi, khususnya di bidang perpajakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara mendalam persepsi berbagai pihak terkait penerapan PMK No. 18 tentang Pengecualian Pengenaan Pajak Penghasilan atas Dividen. Peneliti mencoba memetakan permasalahan dari berbagai perspektif, antara lain investor, perusahaan sekuritas, konsultan pajak, pejabat pajak dan akademisi. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara terstruktur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan Pembebasan Pajak Dividen ini menguntungkan bagi wajib pajak badan, sedangkan bagi wajib pajak pribadi masih cenderung merugikan karena administrasinya yang terlalu rumit. Sehingga para pengambil kebijakan perlu mengkaji ulang implementasi Peraturan Menteri Keuangan tersebut. Selain itu, hasil kajian juga menunjukkan bahwa meskipun dalam jangka pendek kebijakan ini berpotensi menurunkan penerimaan Pemerintah dari sektor pajak, namun dalam jangka panjang kebijakan ini berpotensi mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional, terutama pasca pandemi Covid-19. Penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pemerintah dan akademisi dalam mengimplementasikan kebijakan di bidang perpajakan.

**Kata Kunci :** Omnibus Law, Pembebasan Pajak Dividen, Pertumbuhan Ekonomi, Investor, Pendapatan Pemerintah

**A. PENDAHULUAN**

Dewasa ini, kondisi pasar modal di Indonesia tengah mendapat perhatian dari para investor milenial (Wijaya & Melati, 2021). Kesadaran akan pentingnya pengelolaan keuangan ditambah dengan derasnya perkembangan teknologi di era revolusi industri 4.0 menjadikan milenial semakin aktif berinvestasi, salah satunya pada instrumen saham (Mirza, 2019; Forkonsi, 2019). Pada tahun 2020, Bursa Efek Indonesia melaporkan jumlah investor tumbuh 56,45% dari tahun sebelumnya, mencapai 4,5 juta orang atau 1,67 persen dari total populasi negara. Pertumbuhan ini disebabkan oleh antusiasme generasi muda terhadap instrumen keuangan dan tumbuhnya keyakinan bahwa ekonomi pada akhirnya akan keluar dari resesi baru-baru ini (Asshidiqi & Irawan, 2021). Fenomena peningkatan

investor yang signifikan ini, cukup memberikan kepercayaan kepada investor asing untuk berinvestasi ke Indonesia (Fernando, 2021).

Meskipun terjadinya peningkatan investor yang signifikan, Namun demikian, pertumbuhan ekonomi nasional tercatat oleh Badan Pusat Statistik masih melanjutkan tren penurunannya dengan proyeksi mencapai -2,07% pada tahun 2020. Salah satu faktor penyebabnya adalah kurangnya investasi jangka panjang pada sektor rill. Tarif pajak dividen cukup tinggi, yang menghambat investasi jangka panjang dan keamanan atas modal investor yang masih minim (Lubis & Zulam, 2017). Indonesia juga menganut konsep classical system dalam memajaki pada tingkat pemegang saham atau orang pribadi (Saragi, 2020). Mekanisme dalam pengenaan pajak dengan menggunakan *classical system* mengakibatkan kurangnya minat investor untuk melakukan investasi, karena terjadinya *economic double taxation* atau pajak berganda secara ekonomis (Fitriandi et al., 2019).

Keadaan kondisi pertumbuhan ekonomi nasional menjadi salah satu faktor pemerintah menerbitkan kebijakan pembebasan pajak atas deviden di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Omnibus Law). Pemberlakuan kebijakan tersebut mengubah sistem pajak dari classical system menjadi one-tier system, tempat-tempat di mana pajak penghasilan hanya dibayar satu kali, di tingkat korporasi, untuk menghindari pajak berganda (Wijaya & Melati, 2021). Kebijakan pembebasan pajak deviden sudah pasti menjadi kabar baik bagi para investor di seluruh dunia, baik para investor dalam dan luar negeri.

Kebijakan pembebasan deviden membangkitkan perasaan optimis di kalangan investor pasar modal dengan meningkatkan nilainya lewat peniadaan pemotongan atas pajak dividen. Syaratnya hanya dengan melakukan reinvestasi paling sedikit 30% dari laba setelah pajak dengan jangka waktu 3 tahun dan sebelum direktur jendral pajak menerbitkan surat ketetapan pajak (skp) atas deviden (Asshidiqi & Irawan, 2021). Pembebasan deviden berdampak positif pada arus dana untuk tetap bertahan dalam pasar modal dan mencegah adanya arus keluar atau *outflow* (Suryahadi, 2021). Selain berdampak positif kebijakan pembebasan deviden juga memiliki dampak negatif yaitu berpotensi meningkatkan *tax saving* milik investor yang mengakibatkan ketidakseimbangan antara kelompok kaya dan miskin di Indonesia (Darussalam et al., 2020).

UU Cipta Kerja yang memuat bidang perpajakan dalam kluster kemudahan berusaha tentang pengenaan pajak atas deviden, mengatur 12 kriteria instrument investasi untuk menjadi wadah wajib pajak atas deviden dan ditempatkan dalam pasar keuangan dan nonkeuangan. Kedua belas kriteria investasi tersebut mewakili sektor-sektor yang menggerakkan perekonomian, meningkatkan lapangan pekerjaan dan pengangguran yang semakin berkurang sehingga perkembangan ekonomi nasional menjadi semakin optimal (Wijaya & Melati, 2021).

## B. LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

### Pajak

Pajak adalah “kontribusi masyarakat kepada negara” (dipaksakan dengan patuh) yang terutang oleh mereka yang wajib membayarnya sesuai dengan peraturan umum (undang-undang) yang tidak ada prestasinya. kembali, yang dapat ditunjuk langsung, dan yang kegunaannya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum karena tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan (Sari, 2013). Sementara itu, Mardiasmo (2011) mendefinisikan pajak sebagai iuran sukarela ke kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak adanya anggapan jasa timbal (kontra prestasi) yang dapat ditunjukkan secara langsung dan dapat dipergunakan untuk membayar biaya umum.

Selanjutnya pajak didefinisikan pula sebagai “perpindahan sumber daya dari sektor swasta ke sektor pemerintah yang tidak timbul sebagai akibat dari pelanggaran hukum dan yang harus dilakukan, berdasarkan ketentuan, tanpa menerima imbalan secara langsung dan proporsional (Sommerfeld et al., 1972). Adapun Seligman (1925) mendefinisikan pajak sebagai “kontribusi wajib dari individu dan badan kepada pemerintah untuk membiayai pengeluaran untuk kepentingan umum tanpa menerima keuntungan khusus sebagai imbalannya”. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 mendefinisikan pajak merupakan kontribusi kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak menerima imbalan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan negara guna mencapai kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya.

### Kebijakan Dividen

Kebijakan dividen adalah metode dimana perusahaan memutuskan untuk mengembalikan sebagian keuntungannya kepada pemegang sahamnya. Hal ini dapat dilakukan melalui pembagian dividen tunai, pemeliharaan stabilitas dividen, penerbitan dividen saham, atau pembelian kembali saham Harmono (2014:12).

Kebijakan dividen merupakan pertimbangan penting dalam strategi pembiayaan perusahaan secara keseluruhan (Ganar, 2018). Laba ditahan merupakan sumber pendanaan yang dibentuk oleh rasio pembayaran dividen. Secara umum, pembayaran dividen dikurangi secara proporsional seiring dengan meningkatnya laba ditahan. Ciri utama dari kebijakan dividen adalah alokasi laba yang ditentukan oleh laba ditahan dan pembayaran dividen. Kebijakan dividen merupakan kebijakan untuk menggunakan laba perusahaan apakah akan dibagikan kepada pemegang saham (dalam bentuk dividen) atau akan ditahan (Sartono, 2008). Utomo (2009:10) menyebutkan beberapa faktor penting yang mempengaruhi kebijakan dividen, antara lain (1) peluang investasi, (2) ketersediaan dan biaya modal alternatif, dan (3) preferensi pemegang saham untuk pendapatan segera versus pendapatan di masa depan.

### **PMK-18/2021**

Pemerintah pada tahun 2020 mengesahkan Undang-Undang cipta kerja atau yang bisa disebut juga sebagai *omnibus law*, di mana peraturan dibuat untuk melakukan penyederhanaan regulasi di bidang perpajakan. Dalam UU cipta kerja ini salah satunya membahas tentang pelaksanaan perpajakan yang diatur dalam PMK-18/2021 di mana dalam peraturan menteri keuangan ini membahas terkait pajak penjualan atas barang mewah, pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan serta ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Dalam peraturan baru ini, terutama dalam pajak penghasilan, dapat di klasifikasikan sumber pendanaan yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri.

PMK-18/2021 mengatur terkait penghapusan pajak penghasilan dan dividen dalam negeri maupun luar negeri, dimana hal tersebut dapat dilakukan apabila para investor melakukan atau memenuhi syarat yang telah diatur dalam PMK-18. Syarat yang harus dipenuhi oleh para investor agar mendapat penghapusan pajak penghasilan, dimana para investor harus menginvestasikan kembali dividen yang telah diterima dengan ketentuan minimal sebesar 30% dari laba setelah pajak atas dividen yang diperoleh, apabila kurang dari 30% maka investor wajib membayar pajak penghasilan sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam peraturan ini membahas terkait objek tidak kena pajak yang diperluas dan pajak penghasilan atas dividen dapat menjadi objek tidak kena pajak apabila memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam PMK-18/2021.

Hadirnya PMK-18/2021 tentu melahirkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Salah satunya, peraturan ini sangat menguntungkan para investor dimana pada peraturan sebelumnya investor langsung dikenakan pajak penghasilan ketika memperoleh dividen, tetapi dengan adanya peraturan PMK-18/2021 para investor tidak perlu lagi membayar pajak penghasilan dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Dengan adanya PMK-18, pemerintah berharap para investor bersedia melakukan investasi kembali dalam negeri, yang selanjutnya tentunya akan menggairahkan ekonomi industri dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di masa depan.

### **Persepsi Investor**

Persepsi seseorang adalah pandangannya dalam memahami sesuatu atau peristiwa melalui panca inderanya. Karena fakta bahwa persepsi bersifat individual dan kontekstual, mungkin ada perbedaan antara bagaimana berbagai orang memandang objek yang sama. Persepsi, di sisi lain, didefinisikan sebagai "proses di mana seseorang memilih, mengatur, menafsirkan, dan menanggapi informasi dari dunia sekitarnya," (Ulinnuha et al., 2020). Ketika terkena stimulus yang sama, individu dapat membentuk berbagai interpretasi subyektif. Berdasarkan pendapat diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya Persepsi adalah cara unik seseorang untuk memahami dunia melalui input panca indera dan pengalaman sebelumnya untuk membentuk opini tentang apakah mereka menyukai sesuatu atau tidak. Karena pendapat bervariasi tergantung pada orang dan keadaan, tidak mengherankan bahwa investor yang berbeda mungkin memiliki pandangan yang berbeda tentang cara terbaik untuk menggunakan uang mereka (Adhi et al., 2022).

## **C. METODE PENELITIAN**

Secara metodologis, penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan paradigma interpretatif yang menekankan pada upaya perolehan makna secara mendalam dari interpretasi para aktor (Moleong, 2007). Data primer yang dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan informan kunci menjadi jenis data yang digunakan pada penelitian ini. Beberapa informan yang digunakan dalam penelitian ini mewakili dari berbagai perspektif yang terdiri dari, investor, perwakilan perusahaan sekuritas, konsultan pajak, pegawai pajak dan akademisi.

Pertanyaan dalam penelitian ini diantaranya:

1. Apakah saudara sudah mengetahui tentang kebijakan (PMK No. 18 tahun 2021) yang membebaskan pajak dividen? Bagaimana tanggapan anda?
2. Apakah kebijakan terbaru (PMK No. 18 tahun 2021) ini menyulitkan investor dibandingkan peraturan

sebelumnya (UU PPh)? Ataukah lebih menguntungkan?

3. Apakah ada dampak dari kebijakan (PMK No. 18 tahun 2021)? Dan dampak seperti apa yang dirasakan?
4. Apakah menurut anda kebijakan ini lebih baik dibandingkan peraturan sebelumnya untuk perekonomian (dalam artian lebih efektif untuk menggerakkan kondisi perekonomian masyarakat)?

#### D. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

##### Memberikan Kemudahan Bagi Investor

Berdasarkan interview mendalam yang dilakukan kepada para informan, sebagian besar informan menyatakan bahwa kebijakan mengenai pembebasan memberikan kemudahan bagi para investor, yakni :

- 1) *"Menguntungkan namun tidak dapat diterapkan secara terus menerus. Secara administrasi rumit seharusnya diautomatiskan dan didigitalkan bagi investor kecil"* (Informan 1/ investor)
- 2) *"Diuntungkan, namun investor lebih dibebankan lagi karena mereka diharuskan melaporkan kembali devidend yang mereka terima".* (Informan 2/Sekuritas)
- 3) *"Bagi WP badan lebih baik menggunakan PMK sedangkan bagi WP pribadi lebih baik menggunakan UU PPh jika PMK dipaksakan diterapkan pada WP pribadi, syarat dan ketentuannya dihilangkan".* (Informan 3/ Konsultan Pajak)

Penjelasan dari beberapa informan tersebut mengisyaratkan bahwa untuk bisa diterapkan dengan baik, kebijakan mengenai deviden tersebut perlu dikaji lebih lanjut terutama dalam sisi administrasi yang masih perlu disederhanakan. Informan lainnya memberikan jawaban sebaliknya, diantaranya :

- 1) *"Kalau dari saya selaku yang melakukan pengawasan dari sisi pajaknya yah dikasih kemudahan"* (informan 4/ Petugas Pajak).
- 2) *"Menurut saya pribadi ada sisi yang menguntungkan Para investor tidak kena PPH. pasti mereka akan pengen banget dapat itu,. Tapi Beberapa syarat yang mungkin tidak bisa dipenuhi. contohnya kalau mereka dari perusahaan luar negeri mereka harus menanamkan modalnya kembali tapi mereka sebenarnya enggak mau. Di sisi lain kalau mereka yang mau mengikuti kenijakan pemerintah akan menguntungkan bagi investor. Dari sisi pemerintah kebijakan ini bisa melihat seberapa besar tingkat kepatuhan investor untuk membayar pajak.* (Informan 5/ akademisi).

Dari beberapa wawancara yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa kebijakan pajak dividen ini memudahkan bagi wajib pajak badan namun bagi wajib pajak pribadi masih membutuhkan penyederhanan dari sisi administrasi. Sehingga kami menyarankan kepada para pembuat kebijakan untuk merevisi ulang kebijakan ini bagi wajib pajak pribadi, atau wajib pajak pribadi diberikan pilihan pajaknya langsung dipotong oleh perusahaan sekuritas atau menikmati insentif pajak dividen dengan melaporkan kewajiban investasinya secara mandiri ke direktorat jenderal pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Billings, Lee & Lee (2018) menunjukkan bukti bahwa kebijakan pemotongan pajak deviden dapat menurunkan biaya modal investasi bagi investor.

##### Menstimulus Perekonomian Indonesia

Selanjutnya kami bertanya kepada pada informan, apakah kebijakan ini memberikan dampak yang signifikan dalam menggerakkan kondisi perekonomian di Indonesia? Beberapa informan memberikan jawaban sebagai berikut:

- 1) *"Menurut saya kebijakan ini lebih baik daripada sebelumnya, karena keuntungan daripada dividen dapat diputarkan kembali dalam bentuk investasi"* (Informan 2/ Sekuritas).
- 2) *"WP badan digratiskan sehingga banyak investor institusi masuk ke dalam ekosistem investasi di Indonesia, WP Pribadi mendorong perekonomian masyarakat dengan mengurangi biaya pajak sebagai modal usaha. Dampak-dampak ini, diharapkan ke depan memiliki dampak snowball sehingga perekonomian Indonesia tetap berkembang dan tidak terjadinya arus keluar uang ke luar negeri".* (Informan 3/ Konsultan pajak).
- 3) *"Kebijakan ini akan berdampak pada meningkatnya money flow yang terfokus kepada blue chip dan akan berdampak IHSG naik, selain itu PDB diharapkan bertumbuh".* (Informan 1/ Investor).
- 4) *"Itu udah terjawab dari tujuan utamanya terciptanya omnibus law untuk meningkatkan investasi. Memang disatu sisi menguntungkan para investor. Intinya bisa menggerakkan perekonomian di Indonesia".* (Informan 4/Petugas Pajak).
- 5) *"Kalau untuk signifikan saya belum bisa mengatakan itu signifikan atau tidak. Karena kita harus mengetahui penerimaan negara dari sisi pajak itu meningkat atau tidak. Kalau penerimaan negara dari sisi pajak meningkat*

*pada tahun 2022 dari sumbangan dari modal itu. Tapi kalau belum meningkat penerimaan pajak atau bahkan menurun berarti Bisa juga dikatakan bahwa stimulus yang diberikan oleh pemerintah ini kurang begitu berdampak pada kegiatan perekonomian secara keseluruhan". (Informan 5/ Akademisi).*

Dari beberapa jawaban informan mengisyaratkan bahwa kebijakan pajak dividen ini secara tidak langsung dapat mempengaruhi pertumbuhan perekonomian di Indonesia, meskipun jika dinilai dalam jangka pendek akan menurunkan pendapatan negara dari sector pajak, namun untuk jangka panjang kebijakan ini dapat menstimulus perekonomian nasional. Pertumbuhan ekonomi secara nasional dapat tercapai jika pengawasan dari pemangku kebijakan dilakukan secara tepat, di mana dividen yang tidak dikenakan pajak tersebut benar-benar diinvestasikan kembali ke instrument investasi yang diperkenankan.

Chay, Chong, & Im (2022) menemukan bukti bahwa pemotongan pajak dividen di Amerika Serikat meningkatkan efisiensi investasi perusahaan yang terdaftar di bursa saham. Secara lebih lanjut pemotongan pajak dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan nilai kompetitif (Donohoe et al., 2022). Selain itu Peningkatan investasi akibat kebijakan pembebasan pajak dividen ini juga dapat mendorong terciptanya lapangan kerja yang lebih luas (Wijaya & Melati, 2021).

### **Dampak kebijakan terhadap Perilaku Investor/ Wajib Pajak**

- 1) *"Sejauh ini belum ada pengaruh kepada pergerakan saham dan belum ada perubahan perilaku investor" (Informan 2/ Sekuritas).*
- 2) *"Investor kecil tidak memperhatikan pajak 10% yang dibebankan berbeda dengan investor besar. Selain itu PMK menguntungkan bagi investor yang memiliki style longterm. Selanjutnya investor besar semakin diuntungkan dan investor kecil tidak dirugikan namun perlu efisiensi secara administrasi" (Informan 1/ Investor).*
- 3) *"Oke kalau perilaku dari investor eh saya tidak begitu mengamati, sebab di pasar modal itu faktornya banyak jadi tidak bisa dilihat hanya dari kebijakan ini saja". (Informan 5/ Akademisi)*

Jawaban dari beberapa informan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pajak dividen mempengaruhi perilaku investor besar dalam pengambilan keputusan investasi, namun hal ini tidak berlaku bagi investor kecil. Penelitian eksperimen di Swiss yang dilakukan oleh Isakov, Pérignon, & Weisskopf (2021) menunjukkan bukti bahwa kebijakan penghapusan pajak deviden dapat meningkatkan nilai investasi kembali pada perusahaan. Penelitian Ferris (2018) juga menunjukkan bukti bahwa kebijakan pemotongan pajak deviden dapat mempengaruhi volatilitas saham perusahaan di bursa.

### **Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak**

Adapun pengaruh kebijakan dividen dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak belum dapat dinilai, karena kebijakan ini masih baru dan belum dievaluasi, namun dari sisi Direktorat Jenderal Pajak telah menyiapkan beberapa tindakan preventif terhadap kecurangan pajak. Sebagaimana jawaban informan berikut:

- 1) *"Kalau dampak negatif kita kan udah ada sarannya. Jadi di pajak itu kan ada yang namanya pengawasannya. Jadi pengawasan itu pada wajib pajak tidak langsung serta merta dilakukan pemeriksaan. Jadi tahapannya kita akan melakukan klarifikasi. misal si investor ini mendapatkan deviden di tahun ini. Itu sebelum batas akhir pelaporan mau berinvestasi atau tidak, kita akan Surati. Intinya tidak kesulitan dalam melakukan pengawasan kalau arahnya ke negative. (Informan 4/ Pegawai Pajak).*
- 2) *"Informan lain memberikan pernyataan yang berbeda, selama ini pemerintah dinilai tidak sigap terhadap potensi kecurangan atas kebijakan yang dikeluarkan. Budaya perpajakan di Indonesia adalah terjadi masalah terlebih dahulu baru mendapat efek jera kemudian WP tersebut patuh terhadap pajak, Harapannya positif supaya investor lebih aware akan perpajakan". (Informan 3/ Konsultan Pajak).*

Fauzan, Ibrahim, & Jahja. (2022) menyebutkan bahwa kebijakan dengan menggunakan pendekatan ekonomi memainkan peran penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak dan mencegah penggelapan. Mohdali & Pope (2014) menambahkan bahwa penalti dan sanksi merupakan alat yang efektif untuk mencegah individu melakukan penghindaran pembayaran pajak secara illegal.

## **E. SIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan penjelasan temuan penelitian lapangan dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa kebijakan mengenai pengecualian pajak penghasilan atas dividen ini dinilai menguntungkan bagi wajib pajak badan, namun bagi wajib pajak pribadi kebijakan ini menyulitkan, karena proses administrasi yang

terlalu rumit. Sehingga pemerintah dapat memberikan pilihan bagi wajib pajak pribadi untuk dipotong langsung oleh perusahaan sekuritas atau melaporkan secara mandiri sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Peran kebijakan pajak dividen dalam penerimaan negara dapat dilihat dari dua sisi, untuk jangka panjang kebijakan ini dapat menstimulus perekonomian nasional namun untuk jangka pendek kebijakan ini justru berpotensi menurunkan pendapatan negara dari sektor pajak. Untuk memastikan bahwa kebijakan ini dapat berjalan dengan baik pemerintah harus menyiapkan beberapa langkah preventif dalam pencegahan kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak.

Penelitian ini dapat memberikan gambaran bagi pemerintah mengenai efektivitas pemberlakuan kebijakan pajak dividen. Sehingga dapat dijadikan bahan evaluasi atas PMK No 18 Tahun 2021. Penelitian ini juga memberikan perspektif bukan hanya dari sisi investor (wajib pajak), namun juga melibatkan perspektif perusahaan sekuritas, konsultan pajak, pegawai pajak dan akademisi.

### Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini tidak terlepas dari keterbatasan, di antaranya subjektivitas penulis dan responden, selain itu penelitian ini hanya menangkap fenomena dari perspektif sampel yang terbatas. Penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkan untuk melihat fenomena dari perspektif sampel yang lebih banyak. Selain itu penelitian selanjutnya dapat juga mempertimbangkan penggunaan sumber data sekunder sebagai perbandingan, lebih dari itu penelitian selanjutnya juga bisa mempertajam analisis dengan memperhatikan aspek-aspek lain yang mungkin dapat berpengaruh terhadap efektivitas kebijakan di bidang perpajakan.

### REFERENSI

- Adhi, N., Sokawati, D. B., Sulistyorini, U. T., & Wijayanto, E. (2022). Pemetaan Persepsi Investor Atas Investasi Reksa Dana Publik Dengan Metode Multidimensional Scaling. *Jurnal Keunis(Keuangan Dan Bisnis)*, 10(1), 66–67. <https://doi.org/10.32497/keunis.v10i1.3089>
- Anthony Billings, B., Lee, C., & Lee, J. (2018). Dividend Tax Policy and Private-Sector Research and Development Spending: A Modified Perspective on the Impact of US 2003 Tax Reform Act on R&D Spending. *Emerald Publishing Limited*, 25(Advances in Taxation), 51–72. <https://doi.org/10.1108/S1058-749720180000025003>
- Asshidiqi, F., & Irawan, F. (2021). Pengaturan Pembebasan Pajak Dividen Dalam Undang-Undang Cipta Kerja Berdasarkan Asas Keadilan Dan Asas Kemanfaatan. *Jurnal Kertha Semaya*, 9(10), 1917–1931.
- Chay, J. B., Chong, B. U., & Im, H. J. (2022). Dividend taxes and investment efficiency: Evidence from the 2003 U.S. personal taxation reform. *Journal of Accounting and Economics*. <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2022.101514>
- Darussalam, Danny Septriadi, & B. Bawono Kristiaji. (2020). Omnibus Law Ketentuan & Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian: Suatu Catatan. *DDTC Fiscal Research*.
- Donohoe, M. P., Jang, H., & Lisowsky, P. (2022). Competitive Externalities of Tax Cuts Michael. *Journal of Accounting Research*, 60(1), 201–259. <https://doi.org/10.1111/1475-679X.12403>.This
- Fauzan, Ibrahim, M. B., & Jahja, A. S. (2022). a Scholarly Examination of Tax Compliance: a Bibliometric Analysis (1960-2021). *Journal of Indonesian Economy and Business*, 37(1), 52–72. <https://doi.org/10.22146/jieb.v37i1.2718>
- Fernando, A. (2021). *Geser Asing! Lokal Juara Transaksi Saham, Milenial Bintangnya*. CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20210305083807-17-227999/geser-asing-lokal-juara-transaksi-saham-milenial-bintangnya/2>
- Ferris, E. E. S. (2018). Dividend taxes and stock volatility. *International Tax and Public Finance*, 25(2), 377–403. <https://doi.org/10.1007/s10797-017-9455-2>
- Fitriandi, P., Setiawan, B., & Widodo, A. (2019). Pajak Berganda Secara Ekonomis Atas Penghasilan Dividen Di Indonesia Dan Alternatif Penyelesaiannya. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 2(1), 68–76. <https://doi.org/10.31092/jpi.v2i1.559>
- Ganar, Y. B. (2018). Pengaruh Kebijakan Dividen Dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2013- 2017. *Jurnal Sekuritas*, 2(1), 32–44.
- Harmono. (2014). *Manajemen Keuangan Berbasis Balanced Scorecard Pendekatan Teori, Kasus dan Riset Bisnis*. PT Bumi aksara.
- Isakov, D., Pérignon, C., & Weisskopf, J. P. (2021). What if Dividends Were Tax-Exempt? Evidence from a Natural Experiment. *Review of Financial Studies*, 34(12), 5756–5795. <https://doi.org/10.1093/rfs/hhab010>
- Lubis, P., & Zulam, S. Bin. (2017). Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Permintaan Investasi Di Indonesia. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 2(2), 147–166. <https://doi.org/10.24815/jped.v2i2.6691>
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Penerbit andi.
- Mirza, A. D. (2019). *Milenial Cerdas Finansial*.
- Mohdali, R., & Pope, J. (2014). The influence of religiosity on taxpayers' compliance attitudes: Empirical evidence from a mixed-methods study in Malaysia. *Accounting Research Journal*, 27(1), 71–91. <https://doi.org/10.1108/ARJ-08-2013-0061>
- Moleong, L. J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Sari, D. (2013). *Konsep Dasar Perpajakan*.

- Sartono, A. (2008). *Manajemen keuangan teori dan aplikasi*. BPFE Yogyakarta.
- Seligman, E. R. A. (1925). *Essays in Taxation* (10th ed.). MacMillan.
- Sommerfeld, R. M., Anderson, H. M., & Brock, H. R. (1972). *An Introduction to Taxation*. Harcourt College Publishers.
- Suryahadi, A. (2021). *Analisis: Pembebasan pajak dividen bisa mencegah capital outflow*. Kontan. <https://investasi.kontan.co.id/news/analisis-pembebasan-pajak-dividen-bisa-mencegah-capital-outflow>
- UGM, F. F. (2019). *Revolusi Industri 4.0*. CV. Jejak.
- Ulinuha, M., Susilowati, D. E., & Hana, K. F. (2020). Persepsi Investor Pemula Terhadap Pembelian Saham Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(1), 1–14. <https://doi.org/10.24239/jiebi.v2i1.20.1-14>
- Utomo, B. S. A. B. (2009). *Kebijakan Dividen Terhadap Nilai Perusahaan Manufaktur Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2003-2007*.
- Wijaya, S., & Melati, P. (2021). Income Tax On Dividend In Job Creation Law. *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(4), 408–416. <http://www.ejournal.pelitaindonesia.ac.id/ojs32/index.php/BILANCIA/index>